PENETAPAN HARGA MAKANAN DI KANTIN PUTRA PONDOK PESANTREN SUNAN PANDAN ARAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
TEGUH ARIFIYANTO
NIM : 99383550

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
Dr. AINUR ROFIQ, M. A.
Drs. RIYANTA, M. Hum.

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Dr. AINUR ROFIQ, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Teguh Arifiyanto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Teguh Arifiyanto
NIM : 99383550
Judul : **PENETAPAN HARGA MAKANAN DI KANTIN PUTRA PONDOK PESANTREN SUNAN PANDAN ARAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Desember 2004 M
6 Zulqa'dah 1425 H

Pembimbing I

(Dr. Ainur Rofiq, M.A.)
NIP 150 289 213

Drs. RIYANTA, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Teguh Arifiyanto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Teguh Arifiyanto
NIM : 99383550
Judul : **PENETAPAN HARGA MAKANAN DI KANTIN PUTRA PONDOK PESANTREN SUNAN PANDAN ARAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Desember 2004 M
6 Zulqa'dah 1425 H

Pembimbing II

(Drs. Riyanta, M. Hum.)
NIP : 150 259 417

Halaman Pengesahan

Skripsi Berjudul :

PENETAPAN HARGA MAKANAN DI KANTIN PUTRA PONDOK PESANTREN SUNAN PANDAN ARAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh :

Teguh Arifiyanto
99383550

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 28 Januari 2005 M / 19 Zulhijjah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. Malik Madani, MA
NIP : 150 182 698

Panitia Munaqasyah :

Ketua Sidang

Abdul Halim, M.Hum
NIP : 150 242 804

Sekretaris Sidang

Abdul Halim, M.Hum
NIP : 150 242 804

Penguji I

Dr. Ainur Rofiq, MA
NIP : 150 289 213

Penguji II

Drs. Supriyatna, M. Si
NIP : 150 204 357

Pembimbing I

Dr. Ainur Rofiq, MA.
NIP : 150 289 213

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP : 150 259 417

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 054 b/U/1987.

Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s titik atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h titik bawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z titik atas
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Sad	S.	s titik bawah
ض	Dad	D.	d titik bawah
ط	Tha'	T.	t titik bawah
ظ	Za	Z.	z titik bawah
ع	'ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'-	Apostrof (dipakai di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Syaddah (tasydid)

Syadah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (˜), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan tanda syaddah itu.

Contoh :

شرعيّه : *syar'iyyah*

الأدلّة : *al-adillah*

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam, yaitu :

a. Ta' marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (t), contoh : زكاة : *zakātun.*

b. Ta' marbutah yang mati karena waqaf (berhenti) atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah (h), contoh : أصوليّة : *uṣuliyyah*

4. Vokal Pendek

_____ : (fathah) ditulis " a "

_____ : (kasrah) ditulis " i "

_____ : (dammah) ditulis " u "

5. Vokal Panjang

Fathah + alif, ditulis ā, contoh : استحسان : *istihsān.*

Fathah + ya' mati, ditulis ā, contoh : صلّى : *ṣallā*

Kasrah + ya' mati, ditulis ī, contoh : دليل : *dalīl*

Dammah + wawu mati, ditulis ū, contoh : نصوص : *nuṣūṣ*

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati, ditulis ai, contoh : بينكم : *bainakum*

Fathah + wawu mati, ditulis au, contoh : قول : *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof

Contoh :

جماع : *jama'i*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

تعارض : *ta'aruḍ*

8. Kata sandang alif + lam
   a. Bila diikuti dengan huruf qamariyah ditulis al

      Contoh : ألقياس : *al-Qiyās*

   b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L-nya.

      Contoh : السنّة : *as-Sunnah*

9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi penulisannya.

   Contoh : علم أصول الفقه : *'ilm uṣul al-Fiqh*

10. Huruf Besar

    Dalam transliterasi tidak dikenal huruf besar. Huruf besar dalam tulisan latin sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ألحمد لله ربّ العالمين على كلّ نعمه، أشهد ان لا أله الاّ الله هو ربّى وربّكم، وأشهد انّ محمّدا رسول الله وهو شافع على أمّته فى الدّارين، والصّلا ة والسّلام عليه وعلى أله وأصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT selaku Tuhan yang Maha Esa dan pemberi segala nikmat lagi pertolongan. Selanjutnya shalawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW selaku nabi akhir zaman yang selalu saya harapkan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dengan telah diselesaikannya skripsi dengan judul *" Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta"* ini penyusun menilai bahwa jerih payah yang telah dikeluarkan ini tak luput dari kerjasama berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut para stafnya.
2. Bapak Dr. Ainurrofiq, MA, selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan dan sumbangsih pemikirannya skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku pembimbing II. Dengan ketelitian dan motifasinya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penyusun.
4. Keluarga besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Mas Habib beserta para Kru. T.U. UIN Sunan Kalijaga yang masih mengakui saya menjadi mahasiswa, sehingga berkenan untuk memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti munaqasah.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta, khususnya Ahlul Bait dan para teman-teman seperjuangan yang telah memberikan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Masyarakat sekitar pesantren yang telah berkenan untuk dijadikan sample penelitian dalam skripsi ini.
8. Ibu dan Bapak Mertua yang baik lagi bijaksana. Berkat nasihatnya skripsi ini dapat terwujud.
9. Istri dan anak saya tercinta yang dengan suportnya skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Terakhir, ucapan ini saya sampaikan khusus kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta berikut para adik-adik saya yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini dan dengan doanya pula skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikian skripsi ini penyusun selesaikan, dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat menambah khasanah keilmuan Islam.

Akhirnya, segala segala kekurangan dan kesalahan yang ada dalam skripsi ini adalah murni berasal dari diri penyusun, sedangkan kebenaran atau yang ada dalam skripsi ini semata-mata datangya dari Allah SWT. Terima kasih atas saran dan kritiknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Nopember 2004
16 Syawal 1425 H

Penyusun

(Teguh Arifiyanto)

" Untuk sebuah pengorbanan yang tiada pernah menghianati dan sebongkah cinta kasih yang selalu menghiasi hidup ini ....."

" Untuk mereka yang aku kasihi dan hanya kepada-Nya pula ku kembalikan semua kasih dan cintaku "
(Do'aku Pada-Mu)

" Ketika kehidupan berjalan mengarungi terjalnya dunia, ketika hati mulai terasa dan kehendak mulai berkata....."

" Bahwa menuntut ilmu adalah ibadah....."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN NOTA DINAS ii
HALAMAN PENGESAHAN iv
TRANSLITERASI vi
KATA PENGANTAR x
HALAMAN PERSEMBAHAN xii
DAFTAR ISI xiii
ABSTRAK xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teoretik 8
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 18
BAB II JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 20
A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Jual Beli 20
B. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Islam 27
C. Konsep Keadilan Harga dalam Islam 29
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK PENETAPAN HARGA – MAKANAN DI KANTIN PUTRA PONDOK PESANTREN SUNAN PANDAN ARAN YOGYAKARTA 35
A. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta 35
B. Lembaga Pendidikan dan Unit Usaha Pondok Pesantren Sunan Pandan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Aran.....37
C. Penjual dan Pembeli Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran.....38
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENETAPAN HARGA MAKANAN DI KANTIN PUTRA PONDOK PESANTREN SUNAN PANDAN ARAN YOGYAKARTA 43
A. Mekanisme Penetapan Harga.....43
B. Kualitas Makanan.....59
BAB V PENUTUP..... 62
A. Kesimpulan.....62
B. Saran-saran.....62
DAFTAR PUSTAKA.....65
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Terjemahan..... I
2. Biografi Ulama.....IV
3. Izin Riset dan Surat Rekomendasi..... VI
4. Pedoman Wawancara..... ..VIII
5. Peta.....IX
6. Curriculum Vitae..... X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul " Penetapan Harga Makanan Di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran dalam Perspektif Hukum Islam " ini penulis angkat menjadi sebuah karya ilmiah dengan berdasarkan sejauh pengamatan penulis bahwa transaksi muamalat khususnya dalam penetapan harga makanan yang ada di kantin tersebut layak untuk dijadikan sebuah kajian. Dalam melakukan penetapan harga, para pemasok makanan melakukannya dengan sekehendak hatinya, artinya bahwa kenaikan dan penurunan harga sebuah makanan tidak didasarkan pada tingginya tingkat penawaran dan permintaan atau umumnya harga yang ada dipasaran. Distorsi harga yang ada di Kantin ini sempat membuat keprihatian penulis, sehingga penulis melakukan sebuah kajian guna mendapatkan jalan keluarnya.

Setelah di analisa secara mendalam dengan menggunakan sumber-sumber hukum Islam, khususnya usul fiqh, maka proses penetapan harga makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta adalah sah hukumnya. Hal ini didasarkan pada pengambilan salah satu dari dua mafsadat yang mempunyai resiko lebih kecil atau ringan.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka transaksi jual beli dan penetapan harga makanan yang ada di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga keagamaan yang biasanya terbentuk atas dasar dari tuntutan masyarakat pada masa itu. Pesantren lebih dikenal oleh masyarakat sebagai tempat memperdalam ilmu agama Islam. *Image* seperti ini sampai sekarang masih menghinggapi masyarakat. Menurut Saefuddin Zuhri dalam ceramah agamanya mengatakan " Pesantren selaku lembaga persemaian (pembinaan) kader-kader ulama dan pemimpin Islam, tetapi juga pesantren sebagai pembina potensi gerakan yang sejak dulu telah diakui oleh kaum intelektual sebagai media pendidikan yang praktis dan efektif serta dinamis membentuk potensi yang bergerak"[1].

Di dalam pesantren, sebagaimana biasanya terdapat berbagai macam bentuk transaksi jual beli, dari mulai transaksi jual beli mutlak sampai dengan jual beli muqabadah (barter). Dalam pelaksanaan transaksi ini banyak kaidah-kaidah muamalah yang diterapkan secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi dalam aplikasinya masih banyak terdapat berbagai kelemahan yang dimiliki sebagian pesantren dalam melaksanakan kaidah-kaidah muamalah yang ada dalam ajaran

[1] Pendapat ini penulis peroleh dari hasil catatan harian pribadi dari rangkuman ceramah agama oleh Saefuddin Zuhri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Islam. Salah satu di antaranya adalah minimnya pengetahuan tentang syarat-syarat dan prinsip-prinsip muamalah secara riil.

Penyusun dalam skripsi ini akan mengambil sample praktek muamalah (jual beli) yang terjadi di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta. Menurut pengamatan penyusun, ada beberapa penyimpangan pada salah satu prinsip penetapan harga yang terjadi di kantin tersebut. Dalam transaksi jual beli yang ada, harga sebuah makanan berubah-ubah sesuai dengan kehendak dari para pemasok makanan dengan tidak mereferensikannya pada harga makanan di pasar yang sedang berlaku. Hal ini lebih didasarkan pada pencarian keuntungan yang lebih banyak. Sebagai salah satu contoh misalnya saja harga seekor ikan lele pada tanggal 5 April 2004 yang biasanya Rp. 1.200,- pada tanggal 10 April bisa berubah menjadi lebih dari itu. Begitu juga dengan harga satu sunduk sate hati ayam yang biasanya Rp. 1.200,- dapat berubah sewaktu-waktu secara spekulan[2]. Demikian juga dengan harga-harga makanan lainnya (walaupun tidak semuanya).

Di samping perubahan harga yang tidak menentu, dalam kasus ini penyusun juga mengamati kualitas makanan yang dipasarkan dalam kantin tersebut. Dari hasil pengamatan tersebut, penyusun memperoleh berbagai data yang menjelaskan bahwa ada sebagian makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi (kadaluarsa) tetapi masih tetap dipasarkan. Kadar kualitas makanan sangat menentukan nilai jual suatu barang dan juga sangat mempengaruhi pemasarannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] Wawancara dengan saudara Ahmad Suji selaku konsumen Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran pada tanggal 1 Juni 2004

Kasus perubahan harga dan kualitas makanan yang terjadi di kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran ini, sejauh pengamatan penyusun sama sekali tidak didasarkan pada keseimbangan harga pasar yang sedang berlaku, atau lebih tampak adanya *distorsi* dalam melakukan penetapan harga. Dengan demikian minimalnya penyusun punya beberapa alasan yang dijadikan dasar dalam skripsi ini. Penyimpangan yang terjadi ini menurut penyusun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan harga dalam Islam.

Penyimpangan-penyimpangan praktik muamalah (jual beli) yang terjadi di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran ini membuat prihatin penyusun sebagai salah satu santri yang belajar di pesantren tersebut. Dalam pelaksanaannya, rendahnya manajemen pengelolaan kantin, kurangnya kontrol kualitas makanan dan lemahnya pengetahuan terhadap prinsip-prinsip penetapan harga menurut Islam mengakibatkan terjadinya kerugian yang diderita oleh konsumen, yang dalam hal ini adalah santri.

Sebagai suatu lembaga keagamaan yang mengajarkan dan menekankan pengamalan ajaran-ajaran Islam, yang salah satunya adalah prinsip-prinsip penetapan harga. Adalah suatu hal yang sangat ironis apabila masih terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam aplikasi ajaran-ajaran Islam tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah :

ياايّهاالذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارة عن تراض

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

منكم[3]

Berdasarkan ayat tersebut, secara eksplisit diterangkan bahwa sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan cara batil adalah sesuatu yang dilarang Allah. Dari dasar inilah, penyusun memberanikan diri untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun berpendapat ada beberapa permasalahan mendasar yang terkait dalam praktek muamalah (jual beli) yang terjadi di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta yaitu :

Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap prinsip penetapan harga yang terjadi di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari berbagai pemaparan di atas penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua insan intelektual. Adapun salah satu tujuannya adalah :

---

[3] An-Nisa' (4) : 29

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Untuk memberikan kejelasan hukum terhadap praktek penetapan harga makanan di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran ditinjau dari perspektif hukum Islam.
2. Sebagai media refleksi bagi para santri, pengelola kantin dan pemasok makanan yang ada di Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan pedoman hukum Islam.

Sedangkan kegunaan yang ada dalam skripsi yang penyusun tulis ini antara lain adalah :

1. Menambah wawasan khasanah keilmuan.
2. Sebagai acuan praktis bagi para pelaku muamalah dalam melakukan penetapan suatu harga.
3. Menambah pengetahuan tentang hukum jual beli dalam Islam.

D. Telaah Pustaka

Berbagai kajian dan pembahasan tentang jual beli menurut perspektif hukum Islam telah banyak disajikan. Berbagai pendapat para fuqaha dari berbagai kalangan baik salaf maupun khalaf secara rinci telah menjelaskan tentang wacana tersebut.

Berbicara mengenai muamalah, yang dalam hal ini adalah jual beli, mempunyai kaitan yang erat terhadap hubungan antar sesama manusia. Terjadinya jual beli berarti telah terjadinya *kontraksi* (hubungan) yang dilakukan secara langsung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ataupun tidak langsung antara pemilik barang (penjual/agen) dengan pembeli (konsumen).

Dalam penelitian ini, penyusun menitikberatkan kajian pada penetapan harga makanan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dalam transaksi jual beli. Penyusun menganggap bahwa transaksi jual beli tersebut di dalamnya terdapat cacat yang dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Di samping itu juga penyusun berkeyakinan bahwa kasus yang terjadi di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran ini belum pernah diangkat dalam skripsi lain.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, untuk mendukung penelitian ini penyusun menggunakan literatur-literatur yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sebagai salah satu contohnya adalah *Fiqh as-Sunnah* as-Sayyid Sābiq yang telah menjelaskan tentang definisi jual beli[4] . Menurutnya, jual beli adalah merupakan pertukaran harta benda (jenis uang atau benda lain) atas dasar suka sama suka (riḍa) atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan. Dalam pengamalannya, jual beli tidak hanya sebatas barang dengan uang saja, tetapi bisa lebih dari itu, semisal uang dengan uang atau barang dengan barang. Selama transaksi tersebut didasarkan pada asas saling rela maka prilaku ini dapat dikatakan sebagai jual beli. Dalam kitab *Kifayah al-Akhyār*, Imam Taqyuddīn juga mendefinisikan bahwa jual beli adalah pemberian suatu barang karena menerima barang lain disertai dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), III : 126

akad yang dibenarkan oleh syara'[5]. Penjelasan Taqyuddīn dalam kitabnya tersebut dapat dikatakan sama dengan penjelasan jual beli yang telah dipaparkan oleh as-Sayyid Sābiq. Sedangkan jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak I (penjual) berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut[6]. Menurut hukum ini, transaksi bisa terjadi apabila ada korelasi antar kedua belah pihak. Jual beli tidak akan terjadi apabila hanya ada pihak I (penjual) atau pihak II (pembeli) saja.

Dalam literatur lain, menurut Juhaya S. Praja dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan tentang asas-asas yang harus diperhatikan dalam muamalah Islam[7]. Menurutnya seluruh prinsip-prinsip muamalah tersebut harus dipenuhi demi terwujudnya transaksi muamalah yang sempurna. Lebih khusus lagi akan dijelaskan tentang teori penetapan harga menurut Islam.

Masih dalam jual beli, telah diterangkan dalam kitab *Matan al-Ghayah wa at-Taqrīb* karangan Abī Syuja' tentang berbagai jenis barang yang diperbolehkan untuk di perjualbelikan[8]. Menurutnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar barang (benda) yang akan di perjualbelikan itu dapat dinyatakan sah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Al-Imam Taqyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Husaini al-Husni, *Kifayah al-Akhyār*, (Ttp : Dar al-Fikr, t.t), I : 239

[6] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. X (Bandung : CV. Diponegoro, 1984), hlm. 13

[7] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I (Bandung : Yayasan Piara, 1993), hlm. 173-175.

[8] Abī Syuja', *Matan al-Ghayah wa at-Taqrīb*, alih bahasa Misbah bin Zainal Mustafa, (Surabaya : Sumber Ilmu, 1983), hlm. 77

Sedangkan untuk karya-karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang seputar jual beli sangat beragam sekali. Sebagai contoh penyusun mencermati dari skripsinya Muhtar Sopyan tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap L/C dalam perdagangan internasional*, dengan prinsip-prinsip muamalahnya[9]. Sri Hartatik dengan *Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Hukum Islam dalam Jual Beli di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur*[10], yang di dalamnya membahas permasalahan-permasalahan tentang syarat, rukun dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli menurut pandangan Islam. Di antara sejumlah karya ilmiah yang telah disebutkan di atas, menurut pengamatan penyusun tidak ada satupun yang membahas tentang kasus-kasus yang menjadi kajian penelitian penyusun di Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta. Jadi dengan demikian penyusun optimis bahwa penelitian ini dapat dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang tidak ada padanannya.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia secara total. Nyaris tidak ada satu wilayahpun yang luput dari aturan Islam, karenanya Islam merupakan agama yang komprehensif dan rahmatan lil'alamīn. Selain tata cara

---

[9] Muhtar Sopyan, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap L/C dalam Perdagangan Internasional* ", Skripsi ini diajukan pada jurusan Muamalat Jinayat pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000.

[10] Sri Hartatik, " *Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Hukum Islam dalam Jual Beli di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur* ", Skripsi ini diajukan pada Fakultas Syariah jurusan Muamalat Jinayat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berinteraksi dengan Tuhan sebagai pencipta alam, Islam juga mengatur tentang tata cara berinteraksi manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah pola interaksi yang harmonis dan seimbang. Aturan-aturan ini telah tertuang dalam sebuah hukum Islam yang meliput bidang muamalah (hubungan antara manusia dengan manusia lainnya).

Allah menciptakan manusia untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua bentuk muamalah yang sekiranya bermanfaat dan saling mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak.

Untuk menjaga terlaksananya pemenuhan kebutuhan secara benar dan menghindari adanya perselisihan antara yang satu dengan lainnya maka dalam melakukan transaksi muamalah ada beberapa asas yang harus diperhatikan yaitu meliputi :

1. Asas Tabādil al-Manāfi'.
2. Asas Pemerataan (al-'Adl).
3. Asas an-Taraḍin Minkum (saling rela).
4. Asas 'Adam al-Gharari.
5. Asas al-Bir Wa at-Taqwa.
6. Asas Musyarakah[11].

Jadi asas-asas yang dipaparkan oleh Juhaya S. Praja ini menitikberatkan pada proses transaksi muamalah. Transaksi muamalah ini sangat erat kaitannya oleh asas-

[11] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I (Bandung : Yayasan Piara, 1993), hlm. 173-175.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

asas yang telah tersebut di atas, dan ini akan dapat berakibat pada kesempurnaan atau sah dan tidaknya transaksi tersebut.

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam hukum Islam pun telah dirumuskan tentang beberapa prinsip hukum muamalah yang meliputi :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh al-Quran ataupun as-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dengan tanpa kandungan unsur paksaan.
3. Muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, penipuan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan[12].

Rumusan ini bertujuan untuk mengarahkan pada setiap manusia yang hendak melakukan aktifitas muamalah (transaksi) agar memperhatikan prinsip hukum tersebut. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang bertransaksi tidak mengalami kerugian (saling menguntungkan).

Pada prinsipnya Rasulallah menganjurkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, sebagaimana yang termaktub dalam hadisnya :

---

[12] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

عمل الرّجل بيده وكلّ بيع مبرور[13]

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa بيع مبرور adalah jual beli tanpa adanya unsur *gasya* (penipuan) dan penghianatan. Dalam hadis lain Rasulallah juga menjelaskan tentang larangan jual beli dengan adanya unsur *garar* :

نهى رسول الله صلّ الله عليه وسلّم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر[14]

Penelitian yang dilakukan penyusun di sini didasarkan pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan, dengan tidak ada unsur-unsur penipuan, paksaan, dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah :

ياايّهاالذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارة عن تراض منكم[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Ashan'ani, *Subul as-Salam*, Kitab al-Buyu' (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), III : 734, menerangkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bazzaru yang menyatakan bahwa hadis ini shahih menurut Imam Hakim.

[14] Imam Muslim, *Sahih Muslim bi Syarhih al-Imam an-Nawawi* " Kitab al-Buyu' " (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), V : 155-157. Diriwayatkan dari Abi Bakar bin Abi Syaibah diceritakan kepada Abdullah bin Idris Yahya bin Sa'id dan Abu Usamah dari Ubaidillah, dan saya juga diceritakan dari Zuhair bin Harb. Kami diceritakan dari Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah dari Abu az-Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah.

[15] An-Nisa' (4) : 29

Sedangkan dasar hadis yang menjelaskan tentang adanya unsur kerelaan dalam melaksanakan transaksi jual beli adalah :

أنّماالبيع عن تراض [16]

Menurut jumhur ulama yang dikutip dari kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili mengenai rukun jual beli menjelaskan bahwa ada tiga rukun yang harus dipenuhi yaitu :

1. Sigat akad (ijab dan kabul).
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
3. Barang yang diakadkan[17].

Dalam penelitian ini penyusun mencermati dari rukun yang nomor tiga yaitu barang yang diakadkan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ada beberapa prinsip muamalah yang harus dipenuhi agar proses terjadinya akad dapat berlangsung secara sempurna (sesuai dengan ketentuan hukum Islam). Karena penyusun dalam penelitian ini mencermati pada rukun yang ketiga maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan barang yang akan di perjualbelikan. Syarat-syarat tersebut meliputi :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, " Kitāb at-Tijārah : Bai' al-Khiyār " (ttp, Dār al-Fikr, t.t), III : 3. Diriwayatkan dari al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqiy diceritakan kepada Marwan bin Muhammad, diceritakan kepada Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Salih al-Madaniy dari Ayahnya. Dalam az-Zawaid Isnad hadis ini shahih karena para perawinya terpercaya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya.

[17] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Damaskus : Dār al-Fikr ; 1989), IV : 347

1. Barang yang di perjualbelikan harus suci (bukan barang najis).
2. Barang tersebut mempunyai unsur manfaat.
3. Barang tersebut adalah milik orang yang berakad[18].

Dari penjelasan tersebut setidaknya dapat dijadikan pijakan dasar dalam menentukan barang-barang yang layak untuk ditransaksikan menurut ketentuan hukum Islam. Tetapi penyusun dalam penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada syarat-syarat tersebut di atas, melainkan lebih memfokuskan pada prinsip-prinsip muamalah Islam dalam melakukan penetapan harga.

Dalam jual beli unsur suka sama suka harus terlaksana dan sangat penting bagi kedua belah pihak, karena hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pemaksaan atau perbuatan zalim dari pihak satu kepada pihak yang lainnya. Sebuah bentuk pemaksaan dapat melahirkan adanya eksploitasi yang dilarang oleh agama. Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar, di mana harga suatu barang didasarkan pada tingkat permintaan dan penawaran. Hal ini untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli (penjual dan pembeli) agar tidak ada yang dizalimi, seperti melakukan penetapan harga yang tidak umum, melakukan penimbunan barang dan lain sebagainya yang dapat merusak harga di pasaran. Penetapan harga ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi yang berbunyi :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] Mustafa Raib al-Bagha, *at-Tadzhib fi Adillatihi Matan Ghayah Wa at-Taqrib* (Surabaya : al-Hidayah, 1996), hlm. 123.

قال أنس : يارسول الله غلا لسّعر فسعر لنا فقال رسول الله عليه وسلّم صلّ الله

أنّ الله هو المسعّر القابض الباسط الرّازق وأنّي لأرجوا ان ألقي الله وليس لأحد

عندى مظلمة[19]

Hadis ini memberikan pesan kepada kita bahwa Islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli, tetapi semua kegiatan jual beli itu harus berjalan di bawah prinsip-prinsip keadilan dan mencegah kezaliman sehingga kegiatan perdagangan yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman sangat dilarang oleh Islam, seperti monopoli, eksploitasi dan sejenisnya.

Menurut Ibnu Taimiyah ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam menetapkan harga suatu barang. Menurutnya kompensasi yang setara akan diukur dan di taksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-'Adl*)[20]. Dalam konsep ini penyusun sangat tertarik untuk menjadikan asas-asas tersebut sebagai pondasi dalam penelitian ini. Sejauh pengamatan penyusun, dengan menggunakan dalil ini maka kasus-kasus yang ada dalam penetapan harga makanan

---

[19] Abī Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, " Bab at-Tas'īr " (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), III : 249, No : 3451. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Sabit, dari Hammad bin Salamah, dari 'Affan, dari Usmān bin Syaibah.

[20] Abdul Alim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya : Bina Ilmu 1997), hlm. 93-94

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran dapat diangkat dan ditindaklanjuti sebagai bahan kajian skripsi.

Di samping landasan-landasan tersebut di atas penyusun juga menggunakan kaidah Ushul al-Fiqh yang menyatakan bahwa jika terjadi dua mafsadat yang bertentangan maka sebagai solusi di pilih mafsadat yang mengandung resiko lebih kecil.

أذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بأرتكاب أخفهما[21].

Dari kaidah ini dapat kita simpulkan bersama bahwa Islam adalah sebuah agama yang tidak ingin membuat umatnya kesulitan dalam menghadapi berbagai ketentuan hukum, tetapi juga bukan berarti bahwa Islam adalah agama yang hukumnya dengan mudah untuk dirubah sesuai keinginan seseorang. Paling tidak dengan adanya kaidah ini kita dapat menimbang dan memperhatikan berbagai kasus yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Dengan dalil ini pula penyusun membahas permasalahan-permasalahan yang ada di skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk kesempurnaannya penyusun menggunakan berbagai metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis Penelitian

---

[21] Asmuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Cet. I (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

Maksudnya adalah bahwa kajian yang ada dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif - analisis yang bertujuan menggambarkan masalah-masalah yang ada di lapangan, menganalisa dan menginterpretasikannya dari data yang telah ada tersebut. Dalam penelitian ini data di ambil dan di susun dari responden suplayer dan penjual makanan sebagai produsen dan santri Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran sebagai konsumen.

3. Pendekatan Masalah

   Dalam skripsi ini penyusun mengungkapkan berbagai masalah yang ada dengan menggunakan pendekatan normative, yakni dengan bertitik tolak dari dasar yang telah ada dan mempertimbangkannya berdasarkan hukum Islam yang sumbernya berasal dari al-Qur'an, hadis atau pendapat para ulama yang berhubungan dengan ini.

4. Populasi dan Sampel

   Penelitian ini menggunakan populasi Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta dengan menggunakan sampling santri, pengelola kantin dan pemasok makanan.

5. Pengumpulan Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data guna terjangkaunya akurasi sasaran skripsi ini. Adapun metode tersebut meliputi :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini dilakukan secara langsung dengan mengamati obyek kasus yang terjadi di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran.

b. Interview (Wawancara)

Dalam metode ini penyusun melakukan pengumpulan data dalam bentuk komunikasi verbal secara langsung dengan berbagai responden yang dapat mewakili dalam pengambilan data dengan beberapa pertanyaan kunci dan dengan tidak membatasi jawabannya.

6. Analisa Data

Dalam penganalisaan data pada skripsi ini penyusun menggunakan pola analisa induksi. Maksudnya adalah menganalisa data-data kasus yang memiliki kesamaan , sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang umum dengan tujuan bahwa penelitian ini diharapkan dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran atau minimalnya dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan kantin tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Secara global skripsi ini terdiri dari tiga bagian umum, yaitu pendahuluan, isi dan penutup, yang selanjutnya di bagi ke dalam beberapa bab dan sub-bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kerangka teoretik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, mengulas tentang gambaran umum tentang jual beli dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya termasuk juga dengan penetapan harga. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang konsep penetapan harga yang sesuai dengan hukum Islam. Bab ini terbagi atas *empat* sub-bab. *Pertama,* membahas tentang pengertian jual beli. Hal ini diperlukan untuk mengetahui definisi dari jual beli itu sendiri. *Kedua,* tentang syarat dan rukun jual beli. *Ketiga,* membahas mengenai prinsip-prinsip jual beli. *Keempat,* menjelaskan tentang konsep keadilan dalam penetapan harga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran yang mendeskripsikan tentang sejarah perkembangan dan berbagai unit usaha yang dimilikinya. Selanjutnya dalam bab ini juga dimunculkan tentang para pelaku jual beli makanan yang ada di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta berikut dengan data-data atau informasi tentang penetapan harga yang terjadi di pesantren tersebut.

Bab keempat berisi analisa terhadap praktek jual beli makanan di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta yang meliputi mekanisme penetapan harga makana dan kualitas makanan. Sehingga dengan analisa ini diharapkan terdapat kejelasan hukum bagi proses penetapan harga makanan yang terjadi di pesantren tersebut.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang berisi hasil analisa dari penelitian yang dilakukan penyusun dan saran-saran untuk kemajuan dalam mengelola kantin tersebut.

Lain-lain meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, terjemahan dan lain sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisa yang penyusun lakukan dalam praktek jual beli makanan di Kantin Putra Komplek III Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta antara pemasok makanan sebagai produsen dengan pengelola kantin sebagai penjual (distributor) dan para santri sebagai konsumen (pembeli) dengan sistem jual beli secara mutlak dan penetapan harga secara sepihak maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa transaksi jual beli (termasuk penetapan harganya) yang ada di Kantin Putra Pondeok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta adalah sah menurut hukum Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Ini di dasarkan pada pengambilan salah satu mafsadat yang lebih kecil dibandingkan mafsadat lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang menurut penyusun perlu diperhatikan bagi para pemasok makanan dan pengelola kantin. Saran tersebut meliputi :

1. Para pemasok makanan diharapkan lebih menjaga kualitas dan kebersihan dari makanan yang disetorkannya kepada pengelola kantin. Karena jika tidak demikian dikhawatirkan dapat menyebabkan sakit para santri

disebabkan makanan yang dimakannya tidak higienis. Atau dapat juga menimbulkan protes yang lebih besar, dengan dampak makanan yang tidak berkualitas tersebut tidak akan pernah laku (disinggahkan).

2. Para pemasok makanan diharapkan dapat memahami bahwa kebolehan dalam melakukan pasokan makanan tidak semata-mata didasarkan pada penduduk sekitar pesantren, tetapi juga didasarkan pada kualitas dan menu makanan. Di samping itu juga pesantren berharap dengan membuka lapangan pekerjaan tersebut, masyarakat sekitar pesantren juga merasa memiliki pesantren itu sendiri. Jadi diharapkan para pemasok makanan juga memahami selera apa saja yang sangat diminati oleh para santri dan berusaha untuk berperan dalam menciptakan kehidupan santri yang lebih hemat.
3. Penetepan harga makanan sebaiknya dilakukan berdasarkan bahan baku dan musyawarah dengan pengelola kantin. Dan juga pengambilan keuntungan tidak terlalu besar (yang wajar saja). Jika demikian maka kenaikan harga yang terjadi sewaktu-waktu dapat dihindari, kecuali apabila harga barang dipasaran umum memang tingkat kenaikannya tidak menentu.
4. Bagi pengelola kantin diharapkan untuk lebih selektif dalam menerima setoran barang dagangan dari para pemasok makanan. Dengan demikian maka barang-barang yang telah kadaluarsa dapat dihindari dan tidak terulang lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Depag RI, *al-Qurān dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qurān, 1989.

Maraghī Al, Ahmad Mustafa, *Tafsīr al-Maraghī*, Juz 3, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar, dkk, Cet. I, Semarang : Toha Putra, 1989.

B. KELOMPOK AL-HADIS

Dāwud, Abī, *Sunan Abī Dāwud*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, alih bahasa Abdullah Shanhaji, dkk, Cet. I Semarang : as-Syifa', 1993.

Muslim, Imam, *Shahīh Muslīm*, 2 Jilid, Damaskus : Dār al-Fikr, t.t.

San'āni, As, *Subul as-Salām*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1991.

Tirmizi At, *al-Jāmi' as-Shahīh*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

C. KELOMPOK FIQH DAN USUL FIQH

Abdurrahman, Asmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, Cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 1990.

Fikr, Ali, *al-Mu'āmalat al-Mādiyyah Wa al-Adabiyyah*, Mesir : al-Bābi al-Halabi Wa Aulāduhu, t.t.

Hartatik, Sri, *Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Hukum Islam dalam Jual Beli di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Jawa Timur*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Yayasan Piara, 1993.

Al-Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi, dkk, Solo : Era Inter Media, 2000.

Raib al-Bagha, Mustafa, *at-Tadzhib Fi Adillatihi Matan Ghayh Wa at-Taqrib*, Surabaya : al-Hidayah, 1996.

Sabiq As, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Sopyan, Muhtar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap L/C dalam Perdagangan Internasional*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003.

Taimiyah, Ibn, *Majmu' al-Fatawa Syaih al-Islam*, ttp : tnp. t.t.

Taqyuddin, Abi Bakar Bin Muhammad, al-Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Zuhaili Az, Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.

D. KELOMPOK LAIN-LAIN.

Brosur Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran, Yogyakarta, Edisi 2004.

Islahi, Abdul Alim, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya : Bina Ilmu, 1997.

Kachong, dkk, *Album Kenangan La Raiba*, Yogyakarta : PPSPA, 2001.

SR, Soemarso, *Peranan Harga Pokok dalam Penentuan Harga Jual*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Cet. X, Bandung : CV. Diponegoro, 1984.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAH KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

BAB	HLM	F.N.	TERJEMAHAN
I	4	2	" Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu sekalian ".
	11	13	" Dari Sahabat Hakim r.a berkata : Nabi SAW bersabda : " Suatu pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (baik) "
	11	14	" Dari Abu Hurairah ra. berkata : Rasulallah SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan ".
	12	15	" Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu sekalian ".
	12	16	" Sesungguhnya jual beli itu didasari dengan suka sama suka ".
	14	19	Dari Anas bin Malik berkata : Orang-orang berkata kepada Nabi : " Hai Rasulallah harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami ! Rasulallah bersabda : " Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman dalam darah dan harta ".
	15	20	" Apabila terjadi pertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan mengerjakan mafsadat yang lebih kecil madaratnya ".
II	19	1	"Jual beli adalah memberikan sesuatu dikarenakan menerima sesuatu"
	19	2	" Jual beli adalah penggantian secara mutlak yang serupa dengan harta ataupun barang yang lain darinya "
	19	3	" Jual adalah penggantian barang dengan barang atas dasar saling rida (rela) atau mengambil milik barang dengan dasar ijab kabul ".
	20	4	" Jual beli adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang dapat digunakan (ditasharufkan) dengan ijab kabul tertentu ".
	20	5	" Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			mengharamkan riba “.
	21	6	“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu sekalian “.
	21	7	Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Rasulallah SAW bersabda : Sesungguhnya salah satu di antara kamu sekalian yang mencari kayu bakar untuk di jual itu lebih baik daripada meminta kepada seseorang, baik diberi ataupun tidak “.
	23	14	“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu sekalian “.
	25	18	“ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya syaitan “.
	25	19	“ Dari Abu Hurairah ra. berkata : Rasulallah SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan “.
	25	20	Dari sahabat Qutaibah r.a berkata : “ Rasulallah SAW melarang tentang menjual sesuatu yang bukan miliknya “
	25	21	Dari Abi Hurairah r.a berkata : Nabi SAW bersabda : “ Barang siapa yang menipu dalam jual beli maka bukan termasuk golonganku “.
	26	23	“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “.
IV	30	29	Dari Anas bin Malik berkata : Orang-orang berkata kepada Nabi : “ Hai Rasulallah harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami ! Rasulallah bersabda : “ Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman dalam darah dan harta “.
	32	34	“ Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan “.
	33	35	“ Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan itu pula “.
	42	2	“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “.
	43	3	Dari Anas bin Malik berkata : Orang-orang berkata kepada Nabi : “ Hai Rasulallah harga mulai mahal. Patoklah harga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			mengharamkan riba “.
	21	6	“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu sekalian “.
	21	7	Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Rasulallah SAW bersabda : Sesungguhnya salah satu di antara kamu sekalian yang mencari kayu bakar untuk di jual itu lebih baik daripada meminta kepada seseorang, baik diberi ataupun tidak “.
	23	14	“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu sekalian “.
	25	18	“ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya syaitan “.
	25	19	“ Dari Abu Hurairah ra. berkata : Rasulallah SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan “.
	25	20	Dari sahabat Qutaibah r.a berkata : “ Rasulallah SAW melarang tentang menjual sesuatu yang bukan miliknya “
	25	21	Dari Abi Hurairah r.a berkata : Nabi SAW bersabda : “ Barang siapa yang menipu dalam jual beli maka bukan termasuk golonganku “.
	26	23	“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “.
IV	30	29	Dari Anas bin Malik berkata : Orang-orang berkata kepada Nabi : “ Hai Rasulallah harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami ! Rasulallah bersabda : “ Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman dalam darah dan harta “.
	32	34	“ Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan “.
	33	35	“ Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan itu pula “.
	42	2	“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “.
	43	3	Dari Anas bin Malik berkata : Orang-orang berkata kepada Nabi : “ Hai Rasulallah harga mulai mahal. Patoklah harga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

IBNU TAIMIYAH

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Abu al-Abbās Aḥmad ibn Abdul Halīm Ibn Abdu as-Salām Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Taimiyah al-Harrāni al-Hanbali. Beliau lahir pada hari senin 10 Rabi' al-Awwal 661 H atau 22 Januari 1262 M. Bertempat di Harran, sebuah kota kecila di bagian utara Mesopotamia dekat Urfa di bagian tenggara negara Turky sekarang. Beliau menumpahkan minatnya untuk belajar berbagai ilmu keislaman. Pada saat itu tidaklah ada tokoh yang sanggup untuk menandingi pribadi Ibnu Taimiyah, seorang penulis sejarah Islam, telah mengungkapkan " sesungguhnya Ibnu Taimiyah telah menggali dan menghasilkan, dan ia merupakan seorang sarjana ahli hadis dan ahli fiqh selagi ia masih berumur 17 tahun. Beliau terkemuka dalam bidang 'Ilm Tafsīr, 'Ilm Ushul dan semua ilmu Islam . Dalam berjuang ia menggunakan mata pedang pada satu waktu dan dengan menggunakan mata pena pada waktu yang lain. Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqa'dah 728 H. Adapun di antara karya-karyanya adalah : *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam, Risalāt fi Sujūd al-Quran, Ushul al-Fiqh, al-Mujawwadah fi al-Uṣul* dan lain-lain.

AS-SAYYID SĀBIQ

Beliau lahir pada tahun 1915 M, adalah seorang ulama besar dalam bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Beliau teman sejawad Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwān al-Muslimīn. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali ke al-Quran dan al-Hadis. Beliau adalah salah satu dari pakar dalam hukum Islam, karya-karyanya antara lain : *Fiqh as-Sunnah, al-'Aqidah al-Islāmiyah* dan lain-lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas as-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar LC dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat Jayyid tahun 1957, mendapat gelar Diploma Ma'had as-Syari'ah (M.A.) pada tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Hukum (as-Syari'ah al-Islamiyyah) pada tahun 1963. Pada tahun itu pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang Fiqh dan Ushul

Fiqh. Adapun karya-karyanya antara lain : *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islāmi, al-Fiqh al-Islāmi fi Usłubihi al-Jadīd, al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu.*

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain Muslim bin al-hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi, beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya Ibn Yahya dan Syaikh Ishaq Ibnu Ruhawain serta Said Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibnu Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Sahih Muslim* yang merupakan kitab hadis urutan kedua di antara 6 buah kitab hadis yang diakui (*Kutub as-Sittah*) setelah *Sahih Bukhari.*

ABI DAWUD

Seorang ulama' hafiz (penghafal al-Quran), ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, terutama di bidang hadis dan fiqh. Beliau lahir di Sajistan, perbatasan Iran dan Afganistan, lahir tahun 202 H / 817 M. Wafat pada tanggal 15 Syawal 275 H / 888 M. Disamping mengajar hadis kepada murid-muridnya, beliau masih sempat menulis beberapa buku yang bukan hanya dalam bidang fiqh, melainkan dalam bidang-bidang lainnya. Karyanya dalam bidang fiqh antara lain : As'ilah Ahmad bin Hanbal, Tasmiyah al-Ahkam, Fadail al-Ansar. Dan dalam bidang hadis karyanya yang terkenal adalah Sunan Abi Dawud.

AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau lahir pada tanggal 21 Nopember 1928. Beliau adalah alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957 – 1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada tahun 1965 dari Universitas Kairo dalam bidang Dirosah Islamiyah. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971 – 1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah : *Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam,Asas-asas Hukum Mu'amalat* dan lain sebagainya.

YUSUF AL-QARDAWI

Dr. Yusuf al-Qardawi lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun, beliau telah dapat menghafal al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo sampai dengan pendidikan program Doktornya di tahun 1973. Pada tahun 1975 beliau juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Bahasa Arab Tinggi dengan meraih gelar Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Karya-karyanya antara lain adalah : *Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'asirah, Awāmilu as-Sa'ah wa al-Mar'ūnah fi as-Sarī'ah al-Islāmiyyah, Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islāmī, Fiqh az-Zakāh* dan lain-lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 1950

embaca Surat : Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk — No : IN/I/DS/PP.00.9/427/2004
Tanggal : 12-04-2004 — Perihal : Ijin Penelitian

engingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ijinkan kepada :

a m a : TEGUH ARIFIYANTO — No. Mhs./NIM : 99383550
amat Instansi : Jln Marsda Adisucipto, Yogyakarta
dul : PENETAPAN HARGA MAKANAN DI KANTIN PUTRA PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

kasi : Kabupaten Sleman
aktunya : Mulai tanggal 15-04-2004 s/d 15-07-2004

engan Ketentuan :
Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

emudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

mbusan Kepada Yth. :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
Bupati Sleman c.q Ka. Bappeda;
Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk;
Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15-04-2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
Ub. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

BAPEDA

Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/.44./2004 Yogyakarta, 12 April 2004
Lamp. : .....
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta

C.Q. Ketua BAPPEDA DI Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan hormat kepda Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul :

PENETAPAN HARGA MAKANAN DI KANTIN PUTRA
PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : TEGUH ARIFIYANTO
Nomor Induk : 99383550
Semester : X
Jurusan : Muamalah

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Kantin Makanan Asrama Putra Komplek III PPSPA

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Sayari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : April s/d. Juni 2004
Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ainur Rofiq, MA
2. Drs. Riyanta, M. Hum

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany, M.A
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg. Laporan)
2. Arsip

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA

A. PENGELOLA KANTIN

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga makanan ?
2. Bagaimana sortir terhadap kualitas makanan ?
3. Bagaimanakah kontrol pengelola kantin terhadap harga dan kualitas makanan?
4. Kasus apa saja yang pernah terjadi ?

B. PENGURUS PESANTREN

1. Kapan PPSPA Berdiri ?
2. Bagaimana perkembangannya ?
3. Lembaga pendidikan apa saja yang ada di PPSPA ?
4. Apa unit usaha yang dimiliki PPSPA ?

C. KONSUMEN

1. Apa yang menjadi permasalahan dalam pembelian makanan di Kantin?
2. Bagaimana saran Anda terhadap permasalahan tersebut ?

D. PEMASOK MAKANAN

1. Apa yang menjadi dasar Anda dalam penetapan suatu harga makanan?
2. Apa kesulitan Anda dalam melakukan penetapan tersebut ?
3. Masalah apa saja yang pernah terjadi di Kantin ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

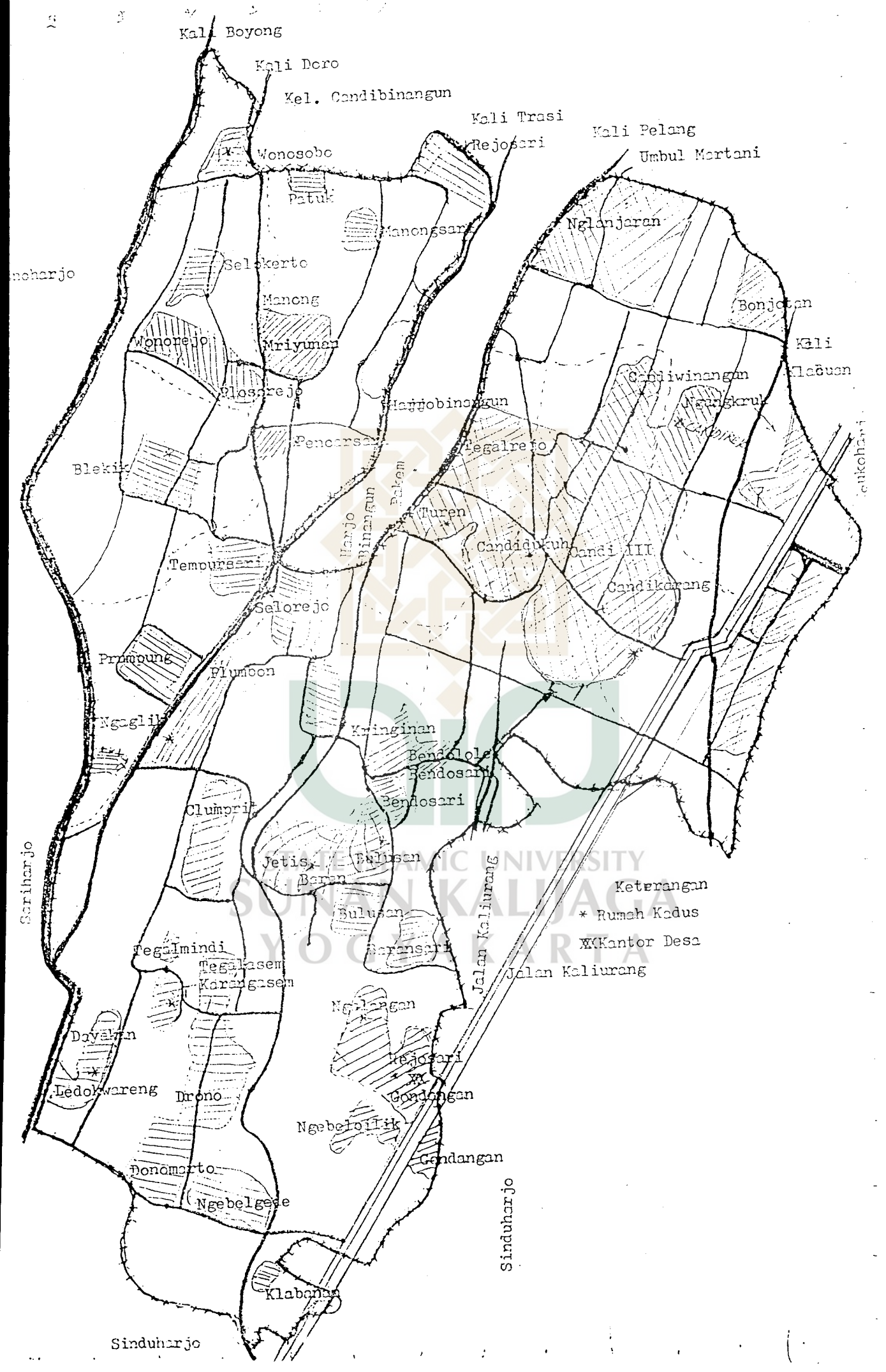

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama	: Teguh Arifiyanto
Tempat Tgl Lahir	: Indramayu, 4 Maret 1981
Alamat Asal	: Belter 115 Benda Karangampel Indramayu Jabar
Alamat di Yogyakarta	: Beji Banjaroya Kalibawang Kulon Progo Yogyakarta
Nama Ayah	: Didi Sumardi
Nama Ibu	: Sundusiah
Pendidikan	: SDN Karangampel I Indramayu (1987)
	MTs Sunan Pandan Aran Yogyakarta (1993)
	MA Sunan Pandan Aran Yogyakarta (1996)
	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999 – sekarang).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA